



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 214/Pdt.P/2022/PA.SJJ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan elektronik Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Medan, 19 Juli 1969, umur 53, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxx dalam hal ini memilih domisili elektronik pada email: xxxxx@gmail.com, sebagai **Pemohon I** ;

Dan

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx xxxxxxxx, 28 November 1968, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxx dalam hal ini memilih domisili elektronik pada email: cccc@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon kecuali dalam amar penetapan ini**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

Halaman 1 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2022/PA.SJJ
Halaman 1 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2022/PA.SJJ



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Oktober 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx dengan register perkara Nomor 214/Pdt.P/2022/PA.SJJ, tanggal 03 Oktober 2022, yang pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama bernama Xxx, XXXtempat tanggal lahir, xxxxxxxx xxxxxxxx, 01 Maret 2004 (umur 18), agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di xxxxxxxx, dengan calon suami Reby Saputra bin Hendriya Nurdin, NIK: 1303040509040002, tempat dan tanggal lahir, Muaro, 05 September 2004, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxx;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

2. Bahwa karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, maka Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, menolak perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya sebagaimana surat penolakan Nomor : B-573/kua.03.3.5/Pw.01/IX/2022, pada tanggal 28 September 2022;

3. Bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) UU. No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU. No 1 tahun 1974 yang berbunyi: perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas), dan menurut ketentuan pasal 7 ayat (2) UU. No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 perkawinan dapat dilaksanakan dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal anak Pemohon I dan Pemohon II;

4. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap Xxx dengan calon suami Reby



Saputra bin Hendriya Nurdin telah menjalin hubungan yang sangat dekat (berpacaran) selama lebih kurang 1 (satu) tahun lebih lamanya, dan anak Pemohon I dan Pemohon II telah mengandung lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa tidak ada halangan kawin antara Xxx dengan calon suami yang bernama Reby Saputra bin Hendriya Nurdin baik secara syariat Islam maupun secara hukum adat yang berlaku;

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, dan calon suami berstatus jejaka sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

7. Bahwa keluarga kedua belah pihak setuju akan hubungan Xxx dengan Reby Saputra bin Hendriya Nurdin dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II dalam menyelesaikan permohonan ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya.
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (**Xxx**) untuk melakukan perkawinan dengan seorang calon suami bernama (**Reby Saputra bin Hendriya Nurdin**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon, hadir menghadap dipersidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat/penjelasan kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon, perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, terlebih calon suami anak para Pemohon yang belum menyelesaikan pendidikan menengah atas, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa dipersidangan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon, dan para Pemohon menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan memberikan keterangan bahwa pernikahan anaknya tidak dapat ditunda karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami isteri, dan anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil tiga bulan;

Bahwa, anak para Pemohon yang bernama Xxx, tanggal lahir 1 Maret 2004 / umur 18 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Sijunjung, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2022/PA.SJHalaman 4 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2022/PA.SJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak para Pemohon telah menamatkan pendidikan SMA di SMKN 2 xxxxxxxx pada tahun ini, namun belum ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi karena saat ini telah hamil tiga bulan;
- Bahwa, anak para Pemohon belum pernah bekerja dan saat ini hanya membantu orang tua di rumah;
- Bahwa, anak para Pemohon menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, anak para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;
- Bahwa, pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda karena telah melakukan hubungan suami isteri dengan calon suami sebanyak dua kali pada April dan Juni 2022 hingga saat ini telah hamil tiga bulan;
- Bahwa, anak para Pemohon telah mengenal calon suami selama tujuh tahun dan menjalin kedekatan sekurang-kurangnya selama setahun;
- Bahwa, anak para Pemohon tidak pernah berhubungan badan dengan laki-laki lain kecuali dengan Roby Saputra bin Hendriya yang telah menghamili anak para Pemohon;
- Bahwa, anak para Pemohon menyadari apa yang dilakukan anak para Pemohon dan calon suami salah dan telah meminta ampun serta melaksanakan shalat taubat;
- Bahwa, anak para Pemohon tidak pernah mengalami kekerasan seperti dipukul, ditendang, dibentak-bentak maupun kekerasan lain;
- Bahwa, selama ini anak para Pemohon dapat bermain secara bebas oleh orang tua dan dibiayai hidupnya oleh orangtua;
- Bahwa, anak para Pemohon diasuh dengan baik oleh orang tuanya, diobati ketika sakit dan diberi kebebasan untuk beristirahat dan menikmati waktu luangnya;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon telah bekerja, dan anak Pemohon akan mengelola penghasilan calon suami dengan baik;
- Bahwa, anak para Pemohon belum pernah menikah dan tidak dalam lamaran laki-laki lain selain Roby Saputra bin Hendriya;

Halaman 5 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2022/PA.SJHalaman 5 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2022/PA.SJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, calon suami anak para Pemohon yang bernama Roby Saputra bin Hendriya, tanggal lahir 05 September 2004 / umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas (proyek membeton jalan), tempat kediaman di Jorong Sungai Gemuruh, Kenagarian Padang Laweh, Kecamatan Koto VII, xxxxxxxx xxxxxxxx, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, calon suami anak para Pemohon terakhir duduk di kelas X SMKN 3 xxxxxxxx pada tahun 2021 namun tidak ingin melanjutkan pendidikan lagi karena ingin bekerja;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon belum cukup usianya untuk menikah namun calon suami anak para Pemohon sudah siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami, baik secara moril maupun materil;
- Bahwa, pernikahannya tidak dapat ditunda karena saat ini anak para Pemohon telah hamil tiga bulan;
- Bahwa, tidak ada laki-laki lain yang pernah menggauli dan menghamili Xxx, kecuali calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas (proyek membeton jalan), dengan penghasilan sekurang-kurangnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per minggu;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon tidak sedang dalam ikatan pernikahan dengan perempuan lain;

Bahwa, ayah kandung calon suami anak para Pemohon yang bernama Hendriya Nurdin Bin Tahar, umur 42 tahun tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jorong Sungai Gemuruh, Kenagarian Padang Laweh, Kecamatan Koto VII, xxxxxxxx xxxxxxxx, dan ibu kandung calon suami anak para Pemohon yang bernama Yulinar binti Muhammad Yunus, umur 39 tahun tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Jorong Sungai Gemuruh, Kenagarian Padang Laweh, Kecamatan Koto VII,

Halaman 6 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2022/PA.SJHalaman 6 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2022/PA.SJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Xxx dengan Roby Saputra bin Hendriya menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, tidak ada larangan secara hukum Islam atas pernikahan antara Xxx dengan Roby Saputra bin Hendriya;
- Bahwa, pernikahan antara Xxx dengan Roby Saputra bin Hendriya tidak dapat ditunda karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami isteri, dan anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil tiga bulan;
- Bahwa, ayah dan ibu calon suami anak para Pemohon, maupun seluruh keluarga besar sudah menyetujui dan merestui pernikahan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK: 1303041507690002 tanggal 17 September 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK: 1303846811680001 tanggal 17 September 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor: 1303041212070110 tanggal 17 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan

Halaman 7 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2022/PA.SJHalaman 7 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2022/PA.SJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Wahyuni NIK: 1303045103040002 tanggal 19 April 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

5. Fotokopi Akta Kelahiran anak para Pemohon, atas nama Sri Wahyuni Nomor: B.5777/2009 tanggal 29 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak para Pemohon, atas nama Reby Saputra NIK: 1303040509040002 tanggal 16 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

7. Fotokopi Akta Kelahiran calon suami anak para Pemohon, atas nama Reby Saputra Nomor: 1303CLT030601000182 tanggal 04 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

8. Fotokopi Ijazah anak para Pemohon, atas nama Sri Wahyuni Nomor : M-SMK/K13-3/1508188 yang dikeluarkan oleh Kepala SMK Negeri 2 tanggal 10 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan

Halaman 8 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2022/PA.SJHalaman 8 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2022/PA.SJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

9. Asli surat keterangan Nomor: 800/278/Umum/Pusk-Gbk/IX-2022 tanggal 28 September 2022 yang dikeluarkan Dokter Puskesmas Gambok xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

10. Asli Pemberitahuan Kekurangan Syarat (Model N-7) dari KUA Kecamatan Lubuk Tarok Nomor: B-573/KUA.03.3.5/PW.01/IX/2022 tanggal 28 September 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, tanpa dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hendriya Nurdin NIK: 1303041204800002 tanggal 16 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan tanpa dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yulinar NIK: 1303845702840002 tanggal 16 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan tanpa dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hendriya Nurdin Nomor: 1303040912070164 tanggal 1 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan tanpa dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

14. Fotokopi Ijazah calon suami anak para Pemohon, atas nama Reby Saputra Nomor: DN-08/D-SMP/K13/1937511 yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Sekolah SMPN 29 xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan tanpa dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Bahwa dipersidangan para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim Tunggal menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan dispensasi nikah, maka sesuai Pasal 49 ayat (2) angka 3 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan xxxxxxxx memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal dengan dibantu seorang panitera pengganti;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat/penjelasan secara maksimal kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang

Halaman 10 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2022/PA.SJHalaman 10 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2022/PA.SJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, oleh karena itu terpenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dipersidangan telah menghadirkan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon, dan Hakim Tunggal telah mengambil keterangan dari mereka, maka terpenuhi ketentuan Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.14 maka terpenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 yang diajukan para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan asli dan fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim Tunggal telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg, Hakim Tunggal berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.14 tidak dinazegelen. Bukti tersebut tidak memenuhi syarat administratif oleh karena belum dibayarkan bea materainya sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, sehingga dikesampingkan;

Halaman 11 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2022/PA.SJH
Halaman 11 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4 dan P.6, maka telah terbukti di persidangan para Pemohon, anak para Pemohon, serta calon suaminya beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 maka telah terbukti di persidangan para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.5, pengakuan para Pemohon, keterangan anak para Pemohon, maka telah terbukti di persidangan Xxx adalah anak kandung para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, keterangan anak para Pemohon, calon suaminya, bukti P.4 dan P.6, maka telah terbukti di persidangan Xxx akan segera menikah dengan Roby Saputra bin Hendriya, akan tetapi Xxx masih berumur 18 tahun 7 bulan, adapun Roby Saputra bin Hendriya masih berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.7, yang dikuatkan pengakuan para Pemohon, keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon, maka telah terbukti di persidangan antara Xxx dengan Roby Saputra bin Hendriya tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Xxx tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain dan Roby Saputra bin Hendriya tidak pernah menikah dengan perempuan lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 maka telah terbukti di persidangan anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan menengah kejuruan pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 maka telah terbukti di persidangan anak para Pemohon telah mengikuti edukasi kesehatan reproduksi yang terdiri dari kesehatan reproduksi masa remaja, risiko pernikahan dini dan risiko kehamilan pada usia dini di Puskesmas Gambok tanggal 28 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, keterangan anak para Pemohon, calon suaminya serta kedua calon besan para

Halaman 12 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2022/PA.SJH
Halaman 12 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon maka telah terbukti di persidangan Xxx dan Roby Saputra bin Hendriya akan mampu baik secara fisik, psikis maupun ekonomi, untuk berumah tangga, karena, Xxx siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Roby Saputra bin Hendriya sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Roby Saputra bin Hendriya sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas (proyek membeton jalan) dengan penghasilan sekurang-kurangnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per minggu;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon anak para Pemohon sudah hamil selama tiga bulan karena sudah pernah melakukan hubungan suami isteri dengan calon suami sebanyak dua kali pada April dan Juni 2022. Dan benar Roby Saputra bin Hendriya adalah laki-laki yang menghamili anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pengakuan para Pemohon, kedua orang tua calon suami, maka telah terbukti di persidangan, baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resiko pernikahan dini, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pengakuan para Pemohon, kedua calon mempelai, kedua orang tua calon suami maka telah terbukti di persidangan dalam pernikahan antara Roby Saputra bin Hendriya dengan Xxx tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pernikahan keduanya atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
2. Bahwa para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx;

Halaman 13 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2022/PA.SJH
Halaman 13 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2022/PA.SJH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Xxx adalah anak kandung para Pemohon ;
4. Bahwa Xxx akan segera menikah dengan Roby Saputra bin Hendriya, akan tetapi keduanya masih dibawah umur yakni Xxx masih berumur 18 tahun 7 bulan adapun Roby Saputra bin Hendriya masih berumur 18 tahun;
5. Bahwa, antara Xxx dengan Roby Saputra bin Hendriya tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Xxx tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain sedangkan Roby Saputra bin Hendriya tidak pernah menikah dengan perempuan lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
6. Bahwa Xxx dan Roby Saputra bin Hendriya akan mampu dan siap baik secara fisik, psikis maupun ekonomi, untuk berumah tangga, karena Xxx siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Roby Saputra bin Hendriya sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Roby Saputra bin Hendriya sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas (proyek membeton jalan) dengan penghasilan sekurang-kurangnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa Xxx dan Roby Saputra bin Hendriya telah melakukan hubungan suami istri di luar perkawinan dan anak Pemohon dihamili oleh Roby Saputra bin Hendriya, sehingga sudah darurat keduanya untuk segera dinikahkan;
8. Bahwa, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
9. Bahwa, dalam pernikahan antara Roby Saputra bin Hendriya dengan Xxx tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, dan dengan pernikahan tersebut akan terlindungi kepentingan dan hak kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim Tunggal dapat mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai dibawah ini;

Halaman 14 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2022/PA.SJH
Halaman 14 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2022/PA.SJH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya berada dibawah batas usia perkawinan dan calon suami telah mengajukan perkara di Pengadilan Agama xxxxxxxx dengan Nomor 213/Pdt.P/2022/PA.SJJ maka sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, para Pemohon telah mengajukan permohonan ke pengadilan agama yang sama;

Menimbang, bahwa para Pemohon dan anaknya berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxxxx, maka sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta berdasarkan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halama 162-163, mengenai dispensasi Kawin menyebutkan "Permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal", maka dengan demikian Pengadilan Agama xxxxxxxx memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun", akan tetapi dalam perkara *a quo*, calon mempelai perempuan berumur 18 tahun 7 bulan sehingga berdasarkan pasal tersebut di atas, perkawinan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita tidak dapat dilaksanakan karena umur minimal untuk dapat melaksanakan perkawinan calon mempelai laki-laki dan umur calon mempelai wanita haruslah 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada

Halaman 15 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2022/PA.SJJ Halaman 15 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, anak para Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perkawinan dan dan telah memenuhi ketentuan Pasal Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halaman 162-163 tersebut, serta ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, para Pemohon dalam hal ini memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, kedua calon mempelai sudah akil baligh, tidak ada hubungan kerabat sedarah atau sepersusuan dan tidak ada larangan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 39 s.d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam syariat Islam serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, kedua calon mempelai telah memiliki kemampuan baik secara fisik, psikis, moril maupun materil untuk berumah tangga, selanjutnya Hakim Tunggal memperhatikan hadits Rasulullah saw yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْفَىٰ لِبَلْبَصٍ
وَأَخْصَنَ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa d antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya"[HR. Al-Bukhari (no. 5066) kitab an-Nikah, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikah, dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikah.]

Halaman 16 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2022/PA.SJHalaman 16 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2022/PA.SJ



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, hubungan antara kedua calon mempelai sudah melampaui batas dan tidak dapat dibenarkan dimana anak para Pemohon sudah hamil dan dihamili oleh calon suaminya tersebut, sehingga Hakim Tunggal berpendapat keadaan demikian sudah masuk kepada tingkat darurat untuk segera dinikahkan agar tidak menambah kemadaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan dengan Kaidah Fiqhiyah;

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "Tidak boleh ada bahaya dan perbuatan membahayakan."

الصَّرْرُ يُزَالُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Artinya: "Bahaya harus dihapus sebisa mungkin."

يُتَحَمَّلُ الصَّرْرُ الْخَاصُّ؛ لِأَجْلِ دَفْعِ صَرْرِ الْعَامِّ

Artinya: "Bahaya privat boleh ditanggung guna menolak bahaya umum/masyarakat"

الصَّرْرَ الْأَشَدَّ يُزَالُ بِالْأَخْفِ

Artinya: "Bahaya yang lebih besar harus ditolak meskipun dengan harus menanggung bahaya yang lebih kecil."

Menimbang, bahwa calon suami anak para Pemohon adalah laki-laki yang menghamili anak Pemohon tersebut diatas, sehingga sesuai dengan Pasal 53 (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya", maka pernikahan antara keduanya dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, pernikahan antara Roby Saputra bin Hendriya dengan Xxx, sudah harus segera dilaksanakan karena sudah masuk pada fase darurat, dan apabila tidak segera dilaksanakan justru akan menimbulkan madharat baru, dimana penghargaan pendapat dan keinginan anak tidak diakomodasi, status hubungan Roby Saputra bin Hendriya dengan Xxx, akan tergantung sehingga tidak ada kepastian hukum diantara keduanya, dalam kehidupan bersosial keduanya akan menghadapi sanksi sosial dan konsisi psikologis yang lebih berat, sedangkan pernikahan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dari ibadah dan pengamalan agama yang merupakan hak asasi yang harus dilindungi, sehingga demi asas keadilan dan kemanfaatan serta bagi kepentingan yang terbaik atas kedua calon mempelai tersebut, Hakim Tunggal berpendapat pernikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim Tunggal berpendapat, dalam pernikahan antara Roby Saputra bin Hendriya dengan Xxx, tidak ada unsur paksaan, tidak terdapat pula unsur eksploitasi anak, baik secara fisik, psikis maupun ekonomi. Alasan permohonan para Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hukum adat, kearifan lokal, maupun agama. Keputusan untuk disegerakan pernikahan antara Roby Saputra bin Hendriya dengan Xxx, adalah hasil musyawarah kedua keluarga calon mempelai, kedua orang tua berkomitmen untuk bertanggung jawab atas ekonomi, sosial dan kesehatan anak serta pendidikan moralnya, sehingga atas hal tersebut Hakim Tunggal berpendapat, dalam kondisi *in casu*, pernikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim Tunggal berpendapat tidak terdapat indikasi yang mengarah kepada tindakan eksploitasi anak, pemutusan hak dan kepentingan anak, serta atau suatu kondisi buruk yang berdampak terhadap anak, sehingga Hakim Tunggal berpendapat tidak perlu meminta rekomendasi dari Psikolog, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), ataupun Komisi Perlindungan Anak Indonesia / Daerah (KPAI/KPAD), sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf (h) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon telah

Halaman 18 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2022/PA.SJJ Halaman 18 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan serta ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxx untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Reby Saputra bin Hendriya Nurdin;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1444 *Hijriyah*, oleh Aprina Chintya, S.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Syahminar, S.H.I, M.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

ttd

Aprina Chintya, S.H

Panitera Pengganti

ttd

Halaman 19 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2022/PA.SJHalaman 19 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2022/PA.SJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syahminar, S.H.I, M.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNPB		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp.	10.000,00
c. Redaksi	Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	0,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Untuk salinan penetapan yang sama
bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxxx,

Erathoni Agung Saripraja, S.H